



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 04 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis 05 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2022 bertepatan dengan 11 Rajab 1443 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Padaherang 13 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

2. Bahwa pada saat melangsungkan Pernikahan Penggugat Berstatus Janda dan Tergugat Berstatus Duda;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama ██████████

██████████ Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

4. Bahwa setelah menikah Penggugat Dan Tergugat belum memiliki rumah oleh tergugat sendiri dan Tidak dikaruniai anak

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2022 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan penyebabnya antara lain: Bahwa tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan tidak menafkahi selama satu tahun lebih baik nafkah lahir maupun batin

6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat sudah pernah menasihati tergugat namun tidak ada perubahan serta i'tikad baik dari tergugat ;

7. Bahwa Penggugat merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah mustahil untuk tercapai.

8. Bahwa adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan itu terjadi pada bulan Desember 2022 dan tergugat telah mengucapkan talak di depan orang tua dan adik penggugat di rumah orang tuanya di Majalengka

10. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan tidak saling bertegursapa sama sekali

11. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang berbunyi: Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (**onheelbaretweespalt**) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan dari seringnya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

12. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas maka gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (**Tergugat**) Talak satu Bain Shugro terhadap Penggugat (**Penggugat (ALM)**);
3. Menyatakan biaya menurut Hukum

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 13 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Padahaerang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Pangandaran. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr



dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Pangandaran. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik ipar Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 150 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, disisi lain perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya merupakan pasangan suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Hj. Pioh Sopiah binti Harsawinata) merupakan ibu kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Purniasih Kolandari binti Sudioanto) merupakan adik ipar Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih bulan Desember 2022 dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 serta 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 13 Februari 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2022;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka.

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang*

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muhamad Hasan, S.H

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya proses Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan Rp	575.000,00
3.-----	PNBP Rp	20.000,00
4.-----	Sumpah Rp	100.000,00
5.-----	Hak redaksi Rp	10.000,00
6.-----	Meterai Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)